



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan serta tata kelola secara optimal sumber daya yang tersedia, perlu pengaturan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan serta pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah, usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah dan besar;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan dan pembinaan yang saling menguntungkan dengan menjalin kemitraan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi maka diperlukan pengaturan mengenai Penatan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plasa*, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang

- dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
 9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
 10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
 11. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
 12. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
 13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar rakyat, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
 14. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
 15. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
 16. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
 17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah

- dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
 21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
 22. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
 23. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
 24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disingkat IUP2R, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Persyaratan Fasilitas

Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Rakyat harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah Daerah;
 - b. menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Daerah;
 - b. jumlah maksimal Toko Swalayan yang bisa didirikan di Kabupaten Klungkung supaya dipaduserasikan dalam upaya review RTRW di Kabupaten Klungkung;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Persyaratan Sosial Ekonomi

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus melakukan analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah.
- (2) Analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten yang ditunjuk oleh pemohon.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan Izin Prinsip Usaha.
- (6) Badan/Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Daerah.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
- a. izin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan selain *Minimarket*; atau
 - b. izin usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan selain *Minimarket*.
- (8) Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain harus memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (10) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket*.

Bagian Ketiga
Persyaratan Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Jam kerja pelaku usaha *Minimarket*, *Hypermarket*, *Departement Store* dan *Supermarket* harus, sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tutup tahun buku/tutup tahun akuntansi sampai dengan pukul 00.00 WITA.

Bagian Keempat
Persyaratan Luas Lantai Tempat Usaha, Sistem Penjualan,
dan Jenis Barang Dagangan

Pasal 5

Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan batasan luas lantai, yaitu:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi).
- b. *Supermarket*, 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
- c. *Departement store*, di atas 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 2000 M².
- d. *Hypermarket*, di atas 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
- e. *Perkulakan*, di atas 5.000 M² (lima ribu meter persegi).

Pasal 6

Sistem penjualan Toko Swalayan yaitu:

- a. *minimarket*, *supermarket*, *departement store* dan *hypermarket* melakukan penjualan secara eceran;
- b. *perkulakan* melakukan penjualan secara grosir.

Pasal 7

Jenis barang dagangan Toko Modern yaitu :

- a. *Minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- b. *Departement store* menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin

dan/atau tingkat usia konsumen.

- c. Perkulakan menjual barang konsumsi.

Bagian Kelima
Persyaratan Lokasi dan Jarak Pendirian

Pasal 8

Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasinya.

Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan persyaratan berlokasi pada Sistem Jaringan Jalan di Daerah.
- (2) Persyaratan lokasi pada Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pasar Rakyat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) didalam kota.
 - b. Perkulakan atau grosir berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau sekunder.
 - c. *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 1. berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - d. *Supermarket*, Toko Swalayan dan *Departement Store*:
 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - e. *Minimarket* berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Rakyat dengan *Hypermarket* atau Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki:
 - a. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. IUTS untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, dan *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) IUTS untuk *Minimarket* diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan, IUP2R, IUPP, dan IUTS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan maka, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merek dagang dan lisensi maka, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Pelaku Usaha pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (5) Pelaku Usaha wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEMITRAAN USAHA

Pasal 13

Kemitraan dengan pola perdagangan umum wajib dilakukan dalam bentuk kerjasama penyediaan tempat (space) paling sedikit 5% (lima persen) untuk pemasaran produk Usaha Kecil Menengah guna menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka peningkatan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (2) Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, dan Pengelola Jaringan *Minimarket*, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
 - (3) Penggunaan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
 - (4) Toko Swalayan bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 15

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.
- (3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, dan Pengelolaan Jaringan *Minimarket* dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan menganut azas-azas kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. Jelas;
 - b. wajar;
 - c. berkeadilan;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan; dan
 - f. berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan *Minimarket*, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. pembayaran kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 18

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah mewajibkan:
 - a. pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standart kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan berupa :

- a. jumlah *outlet* yang dimiliki;
 - b. *omset* penjualan seluruh *outlet*;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
 - (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 21

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ijin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2T berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha tetapi telah mengantongi izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,

dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki Persetujuan Prinsip yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, Pengelola Jaringan *Minimarket* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 19 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI
(13,118/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PEMBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, dilakukan pemberdayaan pembangunan ekonomi di daerah-daerah secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Pembangunan Kabupaten Klungkung dalam jangka menengah ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Klungkung yang Unggul dan Sejahtera maksudnya bahwa wilayah Kabupaten Klungkung memiliki sumber-sumber daya yang lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakatnya yang aman sentosa. Menciptakan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera berarti berusaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Klungkung yang Unggul dimaksudkan terwujudnya Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber-sumber daya keunggulan lokal sedangkan Klungkung yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat kabupaten Klungkung meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

Perkembangan sangat pesat yang di tandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan dan tuntutan terhadap barang dan jasa, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat perbelanjaan dan *Toko Modern seperti Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket atau grosir* yang berbentuk perkulakan yang dalam perkembangannya belum tertata dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan tergusurnya Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, serta Pasar Rakyat. Untuk menciptakan sinergi antara pelaku usaha dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Klungkung, maka di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klungkung tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Jalan lokal” adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Yang dimaksud dengan “Jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelaku usaha kecil dan menengah setempat” adalah usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat/penduduk setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.